

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Persaingan usaha yang semakin kompetitif, menuntut para pelaku usaha agar mampu berkompetisi dengan pelaku usaha lainnya. Persaingan ini tidak hanya terjadi diantara para pelaku usaha dengan skala besar, namun pelaku usaha kecil juga dituntut agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya karena dianggap cukup representatif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan usaha besar yang memiliki kelebihan dalam penguasaan permodalan, teknologi dan sumberdaya manusia, usaha kecil selalu dihadapkan dengan permasalahan baik masalah intern dan masalah ekstern.

Permasalahan yang termasuk dalam kategori intern antara lain rendahnya profesionalisme tenaga pengelola usaha kecil, keterbatasan permodalan dan kurangnya akses terhadap perbankan dan pasar, serta kemampuan penguasaan teknologi yang kurang memadai. Sedangkan yang termasuk dalam kategori ekstern antara lain adalah iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil, kurangnya dukungan fasilitas yang memadai, dan masih kurangnya pembinaan dalam bidang manajemen maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kalau dicermati, inti permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil antara lain bersumber pada kondisi kualitas sumber daya manusia yang berada pada usaha kecil yang masih rendah, keterbatasan penguasaan teknologi dan

keterbataasan permodalan.<sup>1</sup> Pelaku usaha tentunya membutuhkan suatu manajemen strategi. Strategi untuk selalu dapat berkompetisi adalah dengan cara memperkuat kapasitas organisasi dan sumber daya manusia yang dimiliki.<sup>2</sup>

Strategi yang digunakan oleh setiap pelaku usaha tentunya berbeda satu sama lain. Strategi adalah pilihan tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan (arah) dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut.<sup>3</sup> Strategi ini diperlukan untuk melaksanakan program agar selalu berdaya guna untuk mencapai tujuan perusahaan dan tentunya untuk mencapai produktivitas setinggi tingginya sehingga perusahaan tersebut dapat bertahan dalam persaingan. Salah satu strategi yang strategis untuk digunakan oleh para pelaku usaha kecil adalah melalui konsep mekanisme kerjasama atau keterkaitan dengan perusahaan besar dalam bentuk pola kemitraan usaha.

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.<sup>4</sup> Dengan demikian kemitraan merupakan jalinan kerjasama dari dua pelaku usaha atau lebih yang saling menguntungkan. Melalui kemitraan dengan perusahaan besar atau menengah, diharapkan pelaku usaha kecil mendapat bimbingan dan binaan dari mitranya tersebut sehingga mampu mengembangkan usahanya dan dapat menjadi mitra yang handal dalam meraih keuntungan dan dapat meningkatkan

---

<sup>1</sup> Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha : Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta : PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 39

<sup>2</sup> Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembang Kompetensi SDM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 1

<sup>3</sup> Tedjo Tripomo, dan Udan, *Manajemen Strategi*, ( Bandung : Rekayasa Sains Bandung, 2005), hlm. 18

<sup>4</sup> Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha...*, hlm. 43

perekonomiannya. Dengan kata lain pihak-pihak yang bermitra saling membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan bermitra, meningkatkan perekonomian tanpa saling mengeksploitasi satu sama lain. Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “*win-win solution partnership*”. Kesadaran dan saling menguntungkan di sini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing.<sup>5</sup>

Salah satu usaha yang menggunakan strategi kemitraan adalah usaha di bidang perunggasan atau peternakan. Pola kemitraan yang sering digunakan antara lain pola inti plasma di mana perusahaan sebagai inti yang membina dan mengembangkan usaha kecil (peternak) sebagai plasmanya. Selain itu ada pula pola subkontrak di mana usaha kecil (peternak) memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan penanggung jawab usaha besar. Selanjutnya pola dagang umum di mana pola kemitraan ini memerlukan struktur pendanaan yang kuat dari pihak yang bermitra, baik mitra usaha besar maupun perusahaan mitra usaha kecil membiayai sendiri-sendiri dari kegiatan usahanya karena sifat dari kemitraan ini pada dasarnya adalah hubungan membeli dan menjual terhadap produk yang dimitrakan. Terakhir pola keagenan yang merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan di mana usaha kecil diberi

---

<sup>5</sup> Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha...*, hlm. 62-63

hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya.<sup>6</sup>

Kemitraan yang terjadi antara pihak perusahaan dengan peternak dapat juga meningkatkan perekonomian peternak. Hal ini dikarenakan peternak yang semula tidak dapat mengembangkan usahanya, dengan melakukan kemitraan mereka mendapat bantuan permodalan seperti pakan, berupa pakan, obat-obatan maupun vaksin yang dibutuhkan oleh peternakannya. Namun meskipun demikian, penentuan harga sepihak sering kali merugikan peternak yang bermitra.

Dalam ekonomi Islam sendiri telah dijelaskan mengenai kerja sama atau kemitraan. Kerja sama dalam Islam merupakan suatu bentuk saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.<sup>7</sup> Hal ini seperti firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2, yaitu :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Kerja sama yang dimaksudkan di sini adalah kerja sama dalam mendapatkan keuntungan sehingga terlebih dahulu harus ada akad atau perjanjian

<sup>6</sup> Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha...*, hlm. 76

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 239

baik secara formal dengan *ijab* dan *qabul* maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerja sama secara rela sama rela. Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalannya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.<sup>8</sup>

Kerja sama dalam bidang ekonomi merupakan salah satu nilai instrumen dalam sistem ekonomi Islam yang mengandung beberapa nilai dasar ekonomi Islam. Nilai dasar yang pertama yaitu nilai dasar kepemilikan, Pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. Kedua nilai dasar keseimbangan, keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim bukan hanya antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dalam ekonomi, namun keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum, di samping itu juga harus dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga adalah nilai dasar keadilan, keadilan juga berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar.<sup>9</sup>

Dalam kemitraan pasti ada objek yang dimitrakan. Apabila objeknya berupa benda atau barang maka syarat benda yang dimitrakan sama dengan syarat benda atau barang dalam jual beli dalam Islam. Dalam pandangan Islam, jual beli

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 242

<sup>9</sup> Bambang Widjajanta, Aristanti Widyaningsih, *Mengasah Kemampuan Ekonomi*, (Bandung: Citra Praya, 2007), hlm. 16-17

adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antar keduanya atau dengan kata lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.<sup>10</sup>

Barang yang diperjualbelikan, memiliki beberapa persyaratan antara lain: barang itu ada ketika transaksi (akad), atau barang itu tidak ada ketika akad tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, barang itu dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia, barang itu telah dimiliki, artinya barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, dan barang itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain yang disepakati bersama ketika akad berlangsung (seperti jual beli salam).<sup>11</sup>

Harga (uang) yang digunakan untuk pembayaran harus memenuhi persyaratan antara lain harga yang disepakati kedua pihak (pembeli dan penjual) harus jelas jumlah nominalnya, harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek atau kartu kredit, jika harga barang dibayar kemudian (utang), waktu pembayarannya harus jelas dan jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter (tukar menukar sesama barang), kalau barangnya sejenis maka nilai harga, kuantitas, dan kualitas harus sama, tetapi jika barangnya tidak sejenis maka nilai harga, kualitas, dan kuantitas boleh berbeda.<sup>12</sup>

Usaha Dagang Gemilang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang peternakan yang saat ini telah berkembang pesat bahkan dapat dikatakan cukup sukses dalam menjalankan usahanya. Usaha yang dikelola oleh bapak Imam Mahfud ini beralamat di desa Kuningan kecamatan Kanigoro

---

<sup>10</sup> Alil Muhammad, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hlm. 26

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 68-69

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 69

Kabupaten Blitar memiliki jumlah karyawan kurang lebih 50. Usaha Dagang Gemilang ini menjadi supplier bahan makanan ternak, ransum, telur, obat-obatan maupun vaksin dimana sudah cukup terkenal di daerah Ibukota, Jakarta.

Produk-produk yang dihasilkan oleh Usaha Dagang Gemilang ini sudah mendapatkan kepercayaan dari para pedagang telur yang berada di daerah kota besar seperti Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bandung, Kuningan, serta beberapa kota yang ada di Jawa Timur. Untuk memenuhi permintaan telur yang semakin banyak, usaha dagang ini melakukan kerja sama dengan para peternak ayam petelur yang tersebar di beberapa daerah sebagian besar berada di desa Kedawung kecamatan Nglegok dimana sampai saat ini tercatat sebanyak 140 peternak yang melakukan kemitraan dengan perusahaan ini.

Pola kemitraan yang digunakan Usaha Dagang Gemilang dalam meningkatkan perekonomian peternak adalah pola kemitraan inti plasma. Usaha Dagang Gemilang sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil dengan menyediakan pakan ternak sedangkan peternak mitra sebagai plasma memberikan timbal balik dengan menjual telur hasil produksinya ke Usaha Dagang Gemilang. Namun apabila dicermati lebih dalam, pola kemitraan yang dipakai oleh Usaha Dagang Gemilang hampir sama dengan pola kemitraan dagang umum karena dalam kemitraan ini terdapat hubungan seperti menjual dan membeli yaitu pihak mitra membeli pakan dengan pembayaran berupa telur. Hal ini diperbolehkan dalam Islam karena tidak ada ketentuan harus membayar menggunakan uang, pembayaran boleh dilakukan dengan barang lain (barter),

dengan ketentuan bila pertukaran dilakukan dengan barang yang tidak sejenis, maka nilai harga, kualitas, dan kuantitas boleh berbeda.

Dalam hal harga, Usaha Dagang Gemilang menentukan sendiri harganya dengan patokan harga pasar. Pendapatan menjadi peternak mitra dapat berubah-ubah sesuai dengan harga telur dan kondisi telur hasil produksi. Bila telur yang diproduksi bagus dan harga juga bagus dari 1000 ekor ayam maka pendapatan rata-rata perbulanya mencapai Rp.4.500.000. Jika harga turun maka dan telur yang diproduksi bagus maka rata-rata perbulan pendapatannya Rp. 3.300.000 per 1000 ekor ayam. Jika produksi ayam buruk yaitu hanya sekitar 60% yang bagus maka peternak masih mendapat pendapatan sekitar Rp. 750.000 perbulan dari 1000 ekor ayam. Tapi jika produksi jelek sekali yaitu hanya sekitar 50% yang bagus maka mereka tidak mendapatkan keuntungan. Dan apabila sudah dibawah 50% yang bagus dan harga turun maka mereka mendapat kerugian. Namun Usaha Dagang Gemilang memberikan kebebasan kepada peternak mitranya untuk menjual telurnya jika setoran telur yang diberikan kepada mereka sudah cukup untuk mengganti pakan yang telah diberikan kepada mereka sehingga perekonomian mereka dapat meningkat.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi kemitraan untuk meningkatkan perekonomian peternak apabila dihubungkan dengan ekonomi Islam, dengan judul “Analisis Strategi Kemitraan untuk Meningkatkan Perekonomian Peternak Ayam Petelur dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Usaha Dagang Gemilang Blitar)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola kemitraan Usaha Dagang Gemilang Blitar dalam meningkatkan perekonomian peternak ayam petelur ?
2. Bagaimana pola kemitraan Usaha Dagang Gemilang Blitar dalam perspektif Ekonomi Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pola kemitraan yang diterapkan oleh Usaha Dagang Gemilang Blitar dalam meningkatkan perekonomian peternak ayam petelur.
2. Untuk menganalisis pola kemitraan yang diterapkan oleh Usaha Dagang Gemilang Blitar dalam perspektif Ekonomi Islam.

## **D. Batasan Masalah**

Bahasan mengenai kemitraan sangatlah luas, oleh karena itu penulis membatasi penelitian pada kemitraan yang terjadi dalam bisnis yang berhubungan dengan usaha perunggasan atau peternakan.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, kajian ini akan memberikan kontribusi pengetahuan bahwa manajemen strategi dan peningkatan perekonomian merupakan dua faktor yang sangat penting dalam aspek penerapan kemitraan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, salah satunya dengan melakukan kemitraan peternak ayam petelur dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian serta mengedepankan kerja sama dan saling tolong menolong sesuai dengan ekonomi Islam.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi perusahaan

- 1) Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan lembaga pendidikan.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan evaluasi bagi penerapan kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan.

### b. Bagi peternak

Dapat memberikan pengetahuan di bidang kemitraan sehingga dapat menjadi bekal bagi para peternak untuk mengembangkan usahanya melalui kemitraan dengan perusahaan besar sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan syariat.

### c. Bagi Peneliti

- 1) Meningkatkan pengetahuan tentang ekonomi Islam tentang pola-pola kemitraan.
- 2) Sebagai tugas akhir persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung.

### d. Bagi Akademis

- 1) Sebagai sumbangan pembendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung dalam bidang Manajemen Strategi.
- 2) Sebagai sarana memperluas jaringan kerja sama dengan perusahaan dan lembaga lain yang terkait.

## **F. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam pemahaman konsep judul skripsi ini, penulis memberikan penegasan istilah yang sesuai dengan maksud penelitian, antara lain :

## 1. Definisi Konseptual

- a) Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti megurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitanya dan ditafsir maknanya.<sup>13</sup>
- b) Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitanya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.<sup>14</sup>
- c) Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.<sup>15</sup>
- d) Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan.<sup>16</sup>
- e) Perekonomian yang mempunyai kata dasar ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian dan perdagangan).<sup>17</sup>
- f) Ekonomi Islam adalah Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> Makinuddin, Tri Hadiyanto Sesongko, *Analisis Sosial : Bersaksi dalam Advokasi Irigasi*, (Bandung : Yayasan AKATIGA, 2006), hlm. 40

<sup>14</sup> Fredy Rangkuti, *Teknik Pembedahan Kasus Bisnis Analisis SWOT*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 3-4.

<sup>15</sup> Mohammad Jafar Hafshah, *Kemitraan Usaha...*, hlm. 39

<sup>16</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 951

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 220

<sup>18</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, ( Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm. 13

## 2. Definisi Operasional

Secara operasional yang di maksud dalam penelitian ini adalah melakukan Analisis Strategi bisnis pola kemitraan pada Usaha Dagang Gemilang dalam meningkatkan perekonomian peternak, kemudian di analisa menurut pandangan Ekonomi Islam yang kesemuanya itu di diskripsikan melalui teori-teori yang diperoleh dari buku, internet dan literatur yang lainnya.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah dan yang terakhir adalah sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II. KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini memuat uraian tentang teori sebagai landasan konsep, sebagai bahan analisis pada bab lima. Dalam bab ini terdapat lima sub bab, diantaranya manajemen strategik, konsep kemitraan yang terdiri dari pengertian, unsur-unsur kemitraan, manfaat kemitraan, maksud dan tujuan kemitraan serta pola kemitraan, peningkatan perekonomian, konsep kemitraan dalam Ekonomi Islam dan penelitian terdahulu.

#### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang akan digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data,

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan yang terakhir tahap-tahap penelitian.

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi uraian tentang paparan data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Hasil Penelitian dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu pola kemitraan yang diterapkan oleh Usaha Dagang Gemilang dalam meningkatkan perekonomian peternak ayam petelur dan pola kemitraan yang diterapkan oleh Usaha Dagang Gemilang dalam perspektif ekonomi Islam.

#### **BAB V. PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai hasil penelitian pada bab empat yang kemudian dianalisis dengan teori yang digunakan sebagai landasan konsep yang terdapat pada bab dua. Dalam bab ini dilakukan pembahasan yang terdiri dari dua sub bab, yaitu pembahasan tentang pola kemitraan yang telah diterapkan oleh Usaha Dagang Gemilang dalam meningkatkan perekonomian peternak ayam petelur dan pembahasan tentang pola kemitraan yang diterapkan oleh Usaha Dagang Gemilang dalam perspektif ekonomi Islam

#### **BAB VI. PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari penelitian, dan saran.